

Pembatalan Sepihak Kontrak Jual Beli Online oleh Lazada Dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Cancellation of Search of Contract Buy Online Buy Online By Lazada Connected With
Article 18 Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection

¹Yunita Regina Putri, ²Toto Tohir

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116

email: ¹yunitaega94@yahoo.com, ²totorerat@yahoo.com

Abstract. Writing this thesis aims to know how unilateral cancellation of the agreement in a treaty and what the consequences if we cancel the agreement unilaterally in an agreement. By using normative juridical research methods it can be concluded that in a treaty agreement agreement is a manifestation of the will of two or more parties in the agreement on what they want to do, how to implement it, when it should be carried out, and who must implement it. Basically before the parties arrive at an agreement on such matters, one or more parties to the agreement shall first convey a form of declaration of what the party wishes to do with all possible terms and is permitted by law to be agreed by the parties. The void condition of an agreement is set forth in Article 1266 of the Civil Code stating the requirement that an agreement be canceled by either party is a reconciliation agreement, there is default, and the cancellation must be requested to the judge. if the cancellation done does not meet these requirements, then it can be said the act of cancellation violates the law, namely article 1266 Civil Code earlier. In addition, other opinions of consideration can be seen from the reason for the cancellation of the treaty, if the cancellation contains an arbitrary act, or uses its dominant position to exploit a weak position (adverse circumstances) on the other side, it is included in the act of unlawfulness, because of arbitrariness or exploitation weak positions or adverse circumstances of the opponent outside of the implementation of the obligations set out in the agreement, so it is not a default, but more in violation of its legal obligations to always have good faith in the agreement.

Keywords: Cancellation of agreement, unilateral

Abstrak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pembatalan perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian dan apa akibat-akibat jika kita membatalkan perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa Dalam suatu perjanjian kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus di laksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan dulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan di perkenankan oleh hukum untuk di sepakati oleh para pihak. Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintaka ke pada hakim. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUHPerdara tadi. Selain itu, pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.

Kata kunci: Pembatalan perjanjian, sepihak

A. Pendahuluan

Perlindungan konsumen adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen dengan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa hingga terdapat adanya akibat-akibat dalam pemakaian barang atau jasa tersebut.¹ Adapun beberapa hal yang terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya dengan tanggung jawab produk, perlu dijelaskan beberapa istilah terlebih dahulu untuk memperoleh kesatuan persepsi dalam pembahasan selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Produsen atau pelaku usaha;
2. Konsumen;
3. Produk dan standarisasi produk;
4. Peranan pemerintah; dan
5. Klausula baku.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana disebut dalam Pasal 3 adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

B. Landasan Teori

Pembatalan sepihak dapat diartikan sebagai ketidak sediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Dalam Pasal 1336 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Seperti telah dijelaskan, bahwa sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif, dan syarat objektif.

Pengenyampingan pasal 1266 KUHPperdata juga sangat sering dicantumkan dalam perjanjian untuk mengatur pemutusan perjanjian. Pengenyampingan pasal ini mempunyai makna bahwa jika para pihak ingin memutuskan perjanjian mereka, maka para pihak tidak perlu harus menempuh prosedur pengadilan, tetapi dapat diputuskan langsung oleh para pihak. Pengenyampingan pasal 1266 ini sendiri sebenarnya masih merupakan kontroversi diantara para ahli hukum maupun praktisi.

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, 2014, Hlm. 7.

Lahirnya UU ITE merupakan sebuah dilema, dan masih banyak kekurangan dalam memberikan kepastian hukum jual beli melalui internet, karena kemajuan teknologi dan industri yang semakin pesat, mau tidak mau berdampak juga bagi negara kita khususnya transaksi elektronik, dengan adanya *e-banking*, *e-commerce*, dan transaksi elektronik lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dengan semakin banyaknya transaksi elektronik yang dilakukan, maka mendorong juga diperlukannya ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, khususnya konsumen mendapatkan perlindungan hukum atas setiap transaksi elektronik yang dilakukannya. Demikian juga halnya dengan data/dokumen yang dibuat secara elektronik (paperless document) juga membutuhkan adanya kekuatan hukum yang pasti, mengingat selama ini, dokumen/akta, baru dianggap sah apabila ditulis diatas kertas (hitam di atas putih). Dalam mengatasi permasalahan di atas, maka ketentuan hukum yang termuat dalam KUHPerdara masih dapat diterapkan atas transaksi jual beli secara elektronik antara lain, Pasal 1457 KUH Perdata disebutkan bahwa “Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang satu lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.tentang penerapan hukuman mati berakhir dengan suatu rumusan yang bijak dan tetap menjunjung tinggi nilai hak asasi dan juga dengan nilai-nilai luhur kebudayaan manusia. Jadi jika kita mengkaji bagaimana perkembangan konseptual pidana mati di Indonesia kita bisa melihat bahwa Indonesia menganut Hukum Positif dan Pidana Mati masih diterapkan , jika kita melihat halnya di Indonesia yang sering terjadi kasus narkoba, terorisme dan korupsi diantara tiga kasus itu tidak dapat dikatakan mana yang lebih ringan kasusnya, karena dari ketiga kasus di atas sama-sama kasus yang berat dan bisa dibilang kejahatan luar biasa yang bisa menghambat kelangsungan Negara juga kelangsungan bangsa dan hidup masyarakat. Berdasarkan pada Putusan Nomor 356K/PID.SUS/2012 Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Benedictus selaku seorang Pejabat Negara Indonesia hanya mendapatkan putusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di jatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp. 3.144.500.000,- (tiga miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

D. Kesimpulan

Dalam hal pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

E. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Dengan diputuskannya beberapa perkara pembatalan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum diharapkan dapat menjadi yurisprudensi sehingga dapat menciptakan kekonsistenan hakim dalam menerapkan hukum, hal ini agar tercipta kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian agar selalu beritikad baik dan berusaha yang terbaik dalam melaksanakan suatu perjanjian. Dalam penentuan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, karena perhitungannya didasarkan pada pertimbangan hakim sesuai dengan keadilan dan kepatutan (*ex aequo ex bono*), akan lebih baik jika pertimbangan tersebut didukung oleh data dari hasil perhitungan seorang ahli keuangan yang berkompeten dibidang mana kasus tersebut disengketakan, yang mana ahlin tersebut terlepas dari pihak manapun dalam perjanjian. Sehingga besarnya ganti kerugian yang diberikan selain sesuai dengan keadilan dan kepatutan juga dirasa lebih valid dan benar-benar mewakili kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

Daftar Pustaka

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, 2014, Hlm. 7.

UU ITE

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen